

METODOLOGI *AL-MUNASAKHAT* DALAM PERHITUNGAN KEWARISAN

OLEH

DRS. ISAK MUNAWAR, MH

I. PENDAHULUAN

Kasus-kasus kewarisan yang terjadi dalam masyarakat terkadang tidak sesederhana yang dibayangkan, disebabkan karena banyak kasus kewarisan dengan penyelesaiannya atau pembagian harta warisannya ditunggukan sampai beberapa tahun bahkan beberapa puluh tahun kedepan, sehingga tidak jarang terjadi kasus sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli warisnya ada sebagian ahli waris meninggal dunia. Penghentian sementara pembagian harta waris yang demikian salah satu sebabnya karena terpengaruh oleh budaya local yang mengakar di masyarakat tertentu. Misalnya di masyarakat Jawa Barat ada budaya bila seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari istri dan anak-anaknya. Maka harta warisan suami baru dapat dibagikan kepada anak-anaknya setelah istri atau ibu dari anak-anak itu juga meninggal dunia.

Budaya yang demikian berakibat orang-orang yang berhak menerima warisan menjadi bertingkat tingkat dan dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Sehingga sulit menentukan hak kewarisan yang menjadi bagian masing-masing ahli waris tersebut. Untuk memudahkan perhitungan hak kewarisan ahli waris tersebut dalam fikih mawaris terdapat perhitungan kewarisan melalui metoda *al-munasakhat*.

Melalui perhitungan metoda *al-munasakhat* ini diharapkan seluruh ahli waris mendapatkan hak kewarisan sesuai porsi yang sebenarnya.

II. PEMBAHASAN.

A. Perhitungan Melalui *Al-Munasakhat*.

1. Pengertian *Al-Munasakhat*.

Al-munasakhat (bahasa Arab) jamak dari *munasakhah*, diambil dari kata *al-anshku*. *Al-anshku* memiliki beberapa arti yang diantaranya *al-izalah* (menghilangkan) *al-taghyiir* (perubahan) dan *al-naql* (penyalinan dan pengalihan).¹ *Al-naskhu* dalam terminologi syara' adalah²

رفع حكم شرعي، فإثبات حكم آخر مكانه، كنسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة، باستقبال الكعبة

¹ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *Al-Fiqh Al-Minhajy 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'iy*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1992) Juz V halaman 177.

² Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *ibid*

Artinya “mengangkat (keberlakuan) hukum syar’iy, kemudian menetapkan hukum yang lain pada tempatnya, seperti mengangkat (kewajiban) menghadap ke Bait Al-Muqaddas dalam shalat dengan (kewajiban) menghadap ke Al-Ka’bah.

Sedangkan pengertian *al-munasakhah* dalam terminologi Fikih Mawaris sebagaimana yang didefinisikan ulama adalah:

أن يموت من ورثة الميت الأول واحد، أو أكثر، قبل قسمة التركة

Artinya “seorang atau beberapa orang ahli waris dari pewaris pertama meninggal dunia sebelum pembagian harta peninggalan”.³

Dinamakan *munasakhat* karena peristiwa kasus kewarisan yang pertama dialihkan kepada peristiwa kasus kewarisan yang kedua, disebabkan terdapat pengalihan harta peninggalan dari seorang atau beberapa orang ahli waris kepada ahli waris yang lain.

2. Keadaan Kasus-Kasus Kewarisan Dalam Perhitungan *Al-Munasakhat*.

Perhitungan *al-munasakhat* pada kasus-kasus kewarisan terdapat tiga keadaan:

- a. Keadaan struktur ahli waris dari pewaris yang kedua adalah merupakan struktur ahli waris dari pewaris yang pertama.

Dalam keadaan kasus kewarisan yang demikian tidak akan merubah pokok masalah dan pola penyelesaiannya sama. Misalnya dalam kasus ahli waris terdiri dari lima orang anak laki-laki, kemudian salah seorang dari anak itu meninggal dunia sebelum harta peninggalan dibagikan dengan meninggalkan saudara-saudaranya dan tidak ada ahli waris lain selain mereka, maka harta peninggalan dibagikan kepada anak-anak laki-laki yang masih hidup, salah seorang dari lima orang anak yang meninggal dunia itu dianggap tidak ada sejak semula. Sebab apabila penyelesaiannya dengan dua kali pembagian. Pembagian pertama dari pewaris (orang tua) kepada lima orang anaknya, kemudian pembagian kedua dari pewaris (anak laki-laki) kepada saudara-saudaranya akan menghasilkan bagian yang sama dengan sekali pembagian harta peninggalan dari pewaris orang tua kepada empat orang anaknya. Demikian pula dalam contoh lain misalnya ahli waris terdiri dari tiga orang saudara perempuan sekandung, kemudian satu orang di antara mereka meninggal dunia sebelum pembagian harta peninggalan, maka selama tidak ada ahli waris lain selain mereka dengan meninggalnya dua orang saudara perempuan tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan.

- b. Keadaan struktur ahli waris dari pewaris yang kedua adalah merupakan struktur ahli waris dari pewaris yang pertama, akan tetapi hubungan nasab mereka kepada pewaris berbeda-beda.

³ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *ibid*


Dalam keadaan kasus kewarisan ini misalnya seorang laki-laki memiliki dua orang istri (berpoligami dengan A dan B), dari istri pertama (A) dilahirkan seorang anak laki-laki (C) dan dari istri kedua (B) dilahirkan tiga orang anak perempuan (D, E dan F). Kemudian laki-laki itu meninggal dunia tahun 2000 dengan meninggalkan dua mantan istri, satu orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Sebelum harta peninggalan dibagikan salah seorang dari tiga orang anak perempuan itu meninggal dunia misalnya F meninggal tahun 2008. Maka dalam kasus ini ahli waris dari pewaris yang pertama adalah sama satu orang anak perempuan yang meninggal dunia dalam hal ini harus dianggap masih hidup. Oleh karena itu ahli waris dari pewaris yang pertama adalah:

- Dua orang mantan istri bernama A dan B
- Satu orang anak laki-laki bernama C.
- Tiga orang anak perempuan bernama D, E dan F.

Dan ahli waris dari pewaris yang kedua F adalah:

- Ibu pewaris B
- Satu orang saudara laki-laki seayah C.
- Dua orang saudara perempuan sekandung D dan E.

Agar kasus ini dapat dilihat dengan jelas, dapat digambarkan sebagai berikut :



Dengan demikian cara penyelesaian kasus kewarisan ini akan terjadi perubahan bagian masing-masing ahli waris karena terjadi perubahan struktur kewarisan. Oleh karena itu penyelesaiannya adalah dua orang mantan istri (A dan B) mendapat $\frac{1}{8}$. Sisanya $\frac{7}{8}$ dibagikan kepada satu orang anak laki-laki (C) dan tiga orang anak perempuan (D, E dan F) dengan perbandingan 1 : 2, maka $1(2) : 3(1) = 2 : 3$, jumlah 5, untuk satu orang anak laki-laki $\frac{2}{5}$ dan untuk satu orang anak perempuan $\frac{1}{5}$. Maka bagian masing-masing adalah :

- A mantan istri $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$ atau sama dengan $\frac{5}{80}$
- B mantan istri $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$ atau sama dengan $\frac{5}{80}$
- C satu orang anak laki-laki C. $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{40}$ atau $\frac{28}{80}$
- D satu orang anak perempuan. $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$. Atau $\frac{14}{80}$
- E satu orang anak perempuan. $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ atau $\frac{14}{80}$
- F satu orang anak perempuan. $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ atau $\frac{14}{80}$

Bagian F satu orang anak perempuan $\frac{7}{40}$ dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu untuk ibunya B $\frac{1}{6}$ bagian, untuk dua orang saudara perempuan kandung D dan E $\frac{2}{3}$ dan untuk satu orang saudara laki-laki seayah C sisanya, yaitu $\frac{1}{6}$

Maka untuk masing-masing ahli waris dari pewaris yang kedua F adalah:

- Ibu pewaris B $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{240}$
- D satu orang saudara perempuan sekandung. $\frac{2}{3} : 2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$, $\frac{2}{6} \times \frac{7}{40} = \frac{14}{240}$
- E satu orang saudara perempuan sekandung. $\frac{2}{3} : 2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$, $\frac{2}{6} \times \frac{7}{40} = \frac{14}{240}$
- C satu orang saudara laki-laki seayah mendapat sisa $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6} \times \frac{7}{40} = \frac{7}{240}$

Maka penyelesaian akhirnya adalah:


- A mantan istri mantan istri pertama $\frac{5}{80}$ atau sama dengan $\frac{15}{240}$
- B mantan istri kedua yang menjadi ahli waris F (ibunya), $\frac{15}{240} + \frac{7}{240} = \frac{22}{240}$
- D satu orang saudara perempuan sekandung. $\frac{14}{80} + \frac{14}{240} = \frac{42}{240} + \frac{14}{240} = \frac{56}{240}$.
- E satu orang saudara perempuan sekandung. $\frac{14}{80} + \frac{14}{240} = \frac{42}{240} + \frac{14}{240} = \frac{56}{240}$.
- C satu orang saudara laki-laki seayah mendapat sisa $\frac{28}{80} + \frac{7}{240} = \frac{84}{240} + \frac{7}{240} = \frac{91}{240}$

Jumlah $15 + 22 + 56 + 56 + 91 = 240$.

- c. Keadaan struktur ahli waris dari pewaris yang kedua adalah bukan struktur ahli waris dari pewaris yang pertama, keadaan sebagian ahli waris menerima hak kewarisan dari dua jalur, yaitu dari jalur pewaris yang pertama dan dari jalur pewaris yang kedua.

Keadaan kasus kewarisan seperti ini juga tidak dapat diselesaikan secara sekaligus, karena hubungan nasab masing-masing ahli waris berlainan.

Misalnya dalam kasus seorang suami (A) meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari, mantan istri (B), ibu (C), tiga orang anak perempuan (D, E dan F) dan dua orang saudara laki-laki sekandung (G dan H), sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, ibu pewaris (C) meninggal dunia pada tahun 2012. Demikian pula dalam waktu yang hampir bersamaan salah seorang anak perempuan (F) meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan suami (I), 2 orang anak laki-laki (J dan K) dan 3 orang anak perempuan (L, M dan N). Kasus ini dapat digambarkan sebagai pada halaman berikut:



Ahli waris A yang meninggal dunia tahun 2010 terdiri dari:

- B mantan istri pewaris
- C ibu pewaris.
- D, E dan F anak-anak perempuan pewaris
- G dan H saudara-saudara laki-laki kandung pewaris

Ahli waris C yang meninggal dunia tahun 2012 terdiri dari:

- B mantan istri A sebagai menantu C tidak ada hubungan kewarisan.
- G dan H sebagai dua orang anak laki-laki C.
- D, E dan F anak-anak perempuan dari A sebagai tiga orang cucu perempuan dari anak laki-laki dari C terhibab oleh G dan H dalam pandangan mayoritas ulama, sehingga ahli waris C hanya G dan H. Sedangkan menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris D, E dan F adalah ahli waris pengganti dari A

Ahli waris F yang meninggal dunia 2013 terdiri dari :

- B mantan istri pewaris A menjadi sebagai ibu dari F
- C ibu pewaris A menjadi sebagai nenek dari F. Terhibab oleh B
- D dan E anak-anak perempuan pewaris A menjadi sebagai saudara-saudara perempuan kandung F terhibab oleh anak-anak F
- G dan H saudara-saudara laki-laki kandung pewaris dari A menjadi sebagai saudara-saudara laki-laki ayah. Terhibab oleh anak-anak F
- I sebagai mantan suami F
- J dan K sebagai dua orang anak laki-laki dan L, M dan N sebagai tiga orang anak perempuan F.

Sehingga ahli waris F adalah :

- B mantan istri pewaris A menjadi sebagai ibu dari F
- I sebagai mantan suami F

- J dan K sebagai dua orang anak laki-laki dan L, M dan N sebagai tiga orang anak perempuan F.

Maka bagian masing-masing ahli waris pada masing-masing kelompok adalah

Hak kewarisan ahli waris A mendapat bagian :

- B mantan istri pewaris $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham
- C ibu pewaris. $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- D, E dan F anak-anak perempuan pewaris $\frac{2}{3}$ bagian. $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian saham. untuk masing-masing satu orang anak perempuan adalah $\frac{16}{24}$, $\frac{16}{24} : 3 = \frac{16}{72} \times \frac{1}{3} = \frac{16}{72}$ bagian saham.
- G dan H saudara-saudara laki-laki kandung pewaris mendapat sisa $24 - 23 = 1$ bagian saham. $\frac{1}{24} : 2 = \frac{1}{24} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{48}$ bagian saham.

Maka untuk masing-masing ahli waris A adalah:

- B mantan istri pewaris $\frac{3}{24}$ bagian saham
- C ibu pewaris. $\frac{4}{24}$ bagian saham.
- D seorang anak perempuan mendapat $\frac{16}{72}$ bagian saham.
- E seorang anak perempuan mendapat $\frac{16}{72}$ bagian saham.
- F seorang anak perempuan mendapat $\frac{16}{72}$ bagian saham.
- G seorang saudara laki-laki kandung $\frac{1}{48}$ bagian saham.
- H seorang saudara laki-laki kandung $\frac{1}{48}$ bagian saham.

Lihat bilangan 24, 48 dan 72 adalah *muwafiq* bilangan terkecil yang dapat dibagi 48 dan 72 adalah kelipatan $72 = 144$, maka bagian masing-masing adalah:

- B mantan istri pewaris mendapat $\frac{3}{24} \times 144 = 18$ bagian saham
- C ibu pewaris mendapat $\frac{4}{24} \times 144 = 24$ bagian saham.
- D seorang anak perempuan mendapat $\frac{16}{72} \times 144 = 32$ bagian saham.
- E seorang anak perempuan mendapat $\frac{16}{72} \times 144 = 32$ bagian saham.
- F seorang anak perempuan mendapat $\frac{16}{72} \times 144 = 32$ bagian saham.
- G seorang saudara laki-laki kandung $\frac{1}{48} \times 144 = 3$ bagian saham.
- H seorang saudara laki-laki kandung $\frac{1}{48} \times 144 = 3$ bagian saham.

Jumlah $18 + 24 + 32 + 32 + 32 + 3 + 3 = 144$

Hak kewarisan ahli waris C terdiri dari:

Harta peninggalan C menurut mayoritas ulama seluruhnya dibagikan kepada G dan H sebagai anak laki-lakinya. G mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan H mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. sehingga

- G mendapat tambahan $\frac{1}{2} \times \frac{24}{144} = \frac{24}{288}$ bagian saham.
- H mendapat tambahan $\frac{1}{2} \times \frac{24}{144} = \frac{24}{288}$ bagian saham.

Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam D, E dan F adalah ahli waris pengganti dari A. sehingga perhitungannya menjadi :

- G mendapat tambahan $\frac{1}{3} \times \frac{24}{144} = \frac{24}{432}$ bagian saham.
- H mendapat tambahan $\frac{1}{3} \times \frac{24}{144} = \frac{24}{432}$ bagian saham.
- D mendapat tambahan $\frac{1}{9} \times \frac{24}{144} = \frac{24}{1296}$ bagian saham.
- E mendapat tambahan $\frac{1}{9} \times \frac{24}{144} = \frac{24}{1296}$ bagian saham.
- F mendapat tambahan $\frac{1}{9} \times \frac{24}{144} = \frac{24}{1296}$ bagian saham.

Hak kewarisan ahli waris F adalah asal masalah 12:

- B mantan istri pewaris A menjadi sebagai ibu dari F mendapat $\frac{1}{6}$ bagian $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian saham.
- I sebagai mantan suami F mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian saham.
- J dan K sebagai dua orang anak laki-laki dan L, M dan N sebagai tiga orang anak perempuan F mendapat sisa $12 - 5 = 7$ bagian saham. dua orang anak laki-laki : tiga orang anak perempuan = $2 : 1 = 2(2) : 1(3) = 4 : 3$, jumlah 7, untuk satu orang anak laki-laki $\frac{2}{7}$ dari sisa = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{12} = \frac{14}{84}$ atau sama dengan $\frac{2}{12}$ bagian saham dan untuk satu orang anak perempuan $\frac{1}{7}$ bagian $\frac{1}{7} \times \frac{7}{12} = \frac{7}{84}$ atau sama dengan $\frac{1}{12}$ bagian saham.

Maka untuk masing-masing ahli waris F adalah

- B mantan istri pewaris A menjadi sebagai ibu dari F mendapat tambahan $\frac{2}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{64}{1728}$ bagian saham.
- I sebagai mantan suami F mendapat $\frac{3}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{96}{1728}$ bagian saham.
- J seorang orang anak laki-laki mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{64}{1728}$ bagian saham.
- K seorang orang anak laki-laki mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{64}{1728}$ bagian saham.
- L seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham.
- M seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham.
- N seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham.

Oleh karena itu hak kewarisan masing-masing kelompok dari pewaris A dengan perhitungan fikih mawaris adalah:

- B mantan istri pewaris mendapat $\frac{18}{144} + \frac{64}{1728} = \frac{216}{1728} + \frac{64}{1728} = \frac{280}{1728}$ bagian saham
- D seorang anak perempuan mendapat $\frac{32}{144}$ bagian saham.
- E seorang anak perempuan mendapat $\frac{32}{144}$ bagian saham.
- G seorang saudara laki-laki kandung $\frac{3}{144} + \frac{24}{288} = \frac{6}{288} + \frac{24}{288} = \frac{30}{288}$ bagian saham.
- H seorang saudara laki-laki kandung $\frac{3}{144} + \frac{24}{288} = \frac{6}{288} + \frac{24}{288} = \frac{30}{288}$ bagian saham.
- I sebagai mantan suami F mendapat $\frac{3}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{96}{1728}$ bagian saham.
- J seorang orang anak laki-laki mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{64}{1728}$ bagian saham.
- K seorang orang anak laki-laki mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{64}{1728}$ bagian saham.
- L seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham.

- M seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham.
- N seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham.

Bilangan pecahan tersebut terdapat enam kelompok bilangan yang penyebutnya sama, yaitu:

1. Kelompok bilangan untuk dua orang yang sama dengan bagian yang sama yaitu $\frac{32}{144}$ atau sama dengan $\frac{384}{1728}$
2. Kelompok bilangan untuk dua orang yang sama dengan bagian yang sama yaitu $\frac{30}{288}$ atau sama dengan $\frac{180}{1728}$
3. Kelompok bilangan untuk tiga orang yang sama dengan bagian yang sama yaitu $\frac{32}{1728}$
4. Kelompok bilangan untuk dua orang yang sama dengan bagian yang sama yaitu $\frac{64}{1728}$
5. Kelompok bilangan untuk satu orang yaitu $\frac{96}{1728}$
6. Kelompok bilangan untuk satu orang yaitu $\frac{280}{1728}$

Maka untuk masing-masing ahli waris

- B mantan istri pewaris mendapat $\frac{280}{1728}$ bagian saham atau $\frac{140}{864}$ bagian saham
- D seorang anak perempuan mendapat $\frac{384}{1728}$ bagian saham atau $\frac{192}{864}$ bagian saham
- E seorang anak perempuan mendapat $\frac{384}{1728}$ bagian saham. atau $\frac{192}{864}$ bagian saham
- G seorang saudara laki-laki kandung $\frac{180}{1728}$ bagian saham atau $\frac{90}{864}$ bagian saham
- H seorang saudara laki-laki kandung $\frac{180}{1728}$ bagian saham atau $\frac{90}{864}$ bagian saham.
- I sebagai mantan suami F mendapat $\frac{96}{1728}$ bagian saham atau $\frac{48}{864}$ bagian saham.
- J seorang orang anak laki-laki mendapat $\frac{64}{1728}$ bagian saham atau $\frac{32}{864}$ bagian saham.
- K seorang orang anak laki-laki mendapat $\frac{64}{1728}$ bagian saham atau $\frac{32}{864}$ bagian saham.
- L seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham atau $\frac{16}{864}$ bagian saham.
- M seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham atau $\frac{16}{864}$ bagian saham.
- N seorang anak perempuan $\frac{1}{12} \times \frac{32}{144} = \frac{32}{1728}$ bagian saham atau $\frac{16}{864}$ bagian saham.

Hasil akhirnya setelah disederhanakan adalah:

- B mantan istri pewaris mendapat $\frac{140}{864}$ bagian saham
- D seorang anak perempuan mendapat $\frac{192}{864}$ bagian saham
- E seorang anak perempuan mendapat $\frac{192}{864}$ bagian saham

- G seorang saudara laki-laki kandung mendapat $90/864$ bagian saham
- H seorang saudara laki-laki kandung mendapat $90/864$ bagian saham.
- I sebagai mantan suami F mendapat $48/864$ bagian saham.
- J seorang orang anak laki-laki mendapat $32/864$ bagian saham.
- K seorang orang anak laki-laki mendapat $32/864$ bagian saham.
- L seorang anak perempuan mendapat $16/864$ bagian saham.
- M seorang anak perempuan mendapat $16/864$ bagian saham.
- N seorang anak perempuan mendapat $16/864$ bagian saham.

Jumlah $140/864 + 192/864 + 192/864 + 90/864 + 90/864 + 48/864 + 32/864 + 32/864 + 16/864 + 16/864 + 16/864 = 864/864$

Perhitungan tersebut dapat lebih disederhanakan menjadi sebagai berikut:

- B mantan istri pewaris mendapat $70/432$ bagian saham
- D seorang anak perempuan mendapat $96/432$ bagian saham
- E seorang anak perempuan mendapat $96/432$ bagian saham
- G seorang saudara laki-laki kandung mendapat $45/432$ bagian saham
- H seorang saudara laki-laki kandung mendapat $45/432$ bagian saham.
- I sebagai mantan suami F mendapat $24/432$ bagian saham.
- J seorang orang anak laki-laki mendapat $16/432$ bagian saham.
- K seorang orang anak laki-laki mendapat $16/432$ bagian saham.
- L seorang anak perempuan mendapat $8/432$ bagian saham.
- M seorang anak perempuan mendapat $8/432$ bagian saham.
- N seorang anak perempuan mendapat $8/432$ bagian saham.

Jumlah saham $70 + 96 + 96 + 45 + 45 + 24 + 16 + 16 + 8 + 8 + 8 = 432$

3. Metoda Perhitungan *Al-Munasakhah*.


Dalam melakukan perhitungan *al-manasakhah*, mesti memperhatikan kaidah-kaidah perhitungan sebagai berikut:

- a. *Tashhih masalah* (pembulatan angka pecahan) pada perhitungan hak kewarisan dari pewaris yang pertama. Kemudian mendistribusikannya kepada setiap ahli waris dari pewaris yang kedua.
- b. Melakukan perhitungan baru secara khusus pada perhitungan hak kewarisan dari pewaris yang kedua. Kemudian melakukan pen-*tashhih*-an (pembulatan) dengan memperhatikan perhitungan yang pertama.
- c. Memperbandingkan antara bagian pewaris yang kedua dari perhitungan yang pertama dengan pembulatan pada perhitungan hak kewarisan yang kedua.
- d. Dengan perbandingan yang dilakukan sebagaimana huruf c, akan memperoleh hubungan angka *mumatsalah*, *muwafaqah* dan *bumayyanah*. Apabila kedua perhitungan itu (saham pewaris yang kedua dengan perhitungan kewarisan yang lainnya) didapatkan angka *mumatsalah*, maka dilakukan pembulatan dua masalah dari pembulatan yang pertama.

Contoh kasus misalnya pewaris meninggal tahun 2008 ahli waris terdiri dari tiga orang anak perempuan (A, B dan C), dua orang saudara perempuan kandung (D dan E), satu orang saudara laki-laki kandung (F), kemudian salah seorang saudara perempuan kandung meninggal dunia (E) tahun 2010 dengan meninggalkan satu orang saudara laki-lakinya yang sekandung dan satu orang saudara perempuannya yang sekandung.⁴

- Tiga orang anak perempuan (A, B dan C)
- Dua orang saudara perempuan kandung (D dan E) E meninggal dunia tahun 2010.
- Satu orang saudara laki-laki kandung (F).

Untuk lebih jelas kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Cara pertama dalam menyelesaikan kasus ini adalah dengan menghitung hak kewarisan seluruh ahli waris dari pewaris pertama termasuk di dalamnya satu orang saudara perempuan kandung yang telah meninggal dunia (E) tahun 2010. Maka hak kewarisan tiga orang anak perempuan kandung mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan sisanya $\frac{1}{3}$ bagian untuk dua orang saudara perempuan kandung D dan E dan untuk satu orang saudara laki-laki kandung F.

Bagian $\frac{2}{3}$ untuk tiga orang anak perempuan, maka bagian masing-masing adalah $\frac{2}{3} : 3 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ bagian. Bagian $\frac{1}{3}$ untuk satu orang saudara laki-laki kandung dan dua orang saudara perempuan kandung. Maka perbandingannya adalah $2(1) : 2(1) = 2 : 2$, jumlah 4, untuk satu orang saudara laki-laki kandung $\frac{2}{4}$ bagian dan untuk masing-masing saudara perempuan kandung $\frac{1}{4}$ bagian, maka bagian masing-masing adalah:

- A seorang anak perempuan mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
- B seorang anak perempuan mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
- C seorang anak perempuan mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian.
- E seorang saudara perempuan kandung (telah meninggal dunia tahun 2010) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian.

⁴ Lihat Muhammad Aly Al-Shabuny, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dlau Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, (Bairut: Dar Kitab Al-Ilmiah, T.th) halaman 161.

- F Satu orang saudara laki-laki kandung $2/4 \times 1/3 = 2/12$ bagian.

Dalam perhitungan tersebut terdapat angka pecahan yang tidak dapat dijumlahkan, maka perlu angka untuk menyamakan pembilang, yang dapat dibagi 9 dan 12, yaitu $1/2 (12) \times 9 = 36$ maka angka 36 sebagai asal masalah baru, hasil akhirnya adalah

- A seorang anak perempuan mendapat $2/9$ atau $8/36$ bagian.
- B seorang anak perempuan mendapat $2/9$ bagian atau $8/36$ bagian.
- C seorang anak perempuan mendapat $2/9$ bagian atau $8/36$ bagian.
- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $1/12$ atau $3/36$ bagian.
- E seorang saudara perempuan kandung (telah meninggal dunia) mendapat $1/12$ atau $3/36$ bagian.
- F Satu orang saudara laki-laki kandung $2/12$ atau $6/36$ bagian.

Ketika E meninggal dunia tahun 2010, maka A, B dan C sebagai tiga orang anak perempuan dari saudara perempuan sekandung termasuk *dzaw al-arham* menurut fikih mawaris. Maka ahli waris E sebagai pewaris kedua adalah D (seorang saudara perempuan kandung) dan F (seorang saudara laki-laki kandung). Maka untuk D saudara perempuan kandung $1/3 \times 3/36 = 3/108$ atau $1/36$. Untuk F saudara laki-laki kandung $2/3 \times 3/36 = 6/108$ atau $2/36$.

Maka penyelesaian akhirnya adalah:

- A seorang anak perempuan mendapat $2/9$ bagian.
- B seorang anak perempuan mendapat $2/9$ bagian.
- C seorang anak perempuan mendapat $2/9$ bagian.
- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $3/36 + 1/36 = 4/36 = 1/9$ bagian.
- F Satu orang saudara laki-laki kandung $6/36 + 2/36 = 8/36 = 2/9$ bagian.

Atau dengan cara sebagai berikut:

Hak kewarisan A, B dan C = $2/3$, dan untuk D, E dan F sisanya $1/3$, 2 dan 1 adalah angka *tabayun*, asal masalah yang pertama 3, jumlah ahli waris yang ada 4, 3 dan 4 *tabayun* maka $3 \times 4 = 12$. Kemudian ahli waris dari E adalah dua orang yaitu

- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $1/3$ bagian.
- F Satu orang saudara laki-laki kandung $2/3$ bagian.

Asal masalah dari hak kewarisan ahli waris yang kedua adalah 3, jumlah ahli waris 2 orang. 2 dan 3 *tabayun*, maka $2 \times 3 = 6$. Angka 12 dari asal masalah dikalikan jumlah ahli waris yang pertama dan 6 dari asal masalah dikalikan jumlah ahli waris yang kedua adalah *muwafiq*, maka salah satunya dibagi 2, $12/2 \times 6 = 36$ atau $6/2 \times 12 = 36$.

- A seorang anak perempuan mendapat $2/9 \times 36 = 8/36$ bagian.
- B seorang anak perempuan mendapat $2/9 \times 36 = 8/36$ bagian.

- C seorang anak perempuan mendapat $2/9 \times 36 = 8/36$ bagian.
- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $1/12 \times 36 = 3/36$ bagian.
- E seorang saudara perempuan kandung (telah meninggal dunia) mendapat $1/12 \times 36 = 3/36$ bagian.
- F Satu orang saudara laki-laki kandung $2/12 \times 36 = 6/36$ bagian.

Untuk ahli waris E adalah

- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $1/3$ bagian. $1/3 \times 3/36 = 3/108$ atau sama dengan $1/36$
- F Satu orang saudara laki-laki kandung $2/3$ bagian. $2/3 \times 3/36 = 6/108$ atau sama dengan $2/36$

Bagian hak kewarisan D dan F ditambahkan dengan bagian hak kewarisan dari pewaris yang pertama, maka akan diperoleh:

- A seorang anak perempuan mendapat $2/9 \times 36 = 8/36$ bagian.
- B seorang anak perempuan mendapat $2/9 \times 36 = 8/36$ bagian.
- C seorang anak perempuan mendapat $2/9 \times 36 = 8/36$ bagian.
- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $3/36 + 1/36 = 4/36$ bagian.
- F Satu orang saudara laki-laki kandung $6/36 + 2/36 = 8/36$ bagian.

Maka hasil akhirnya adalah

- A seorang anak perempuan mendapat $8/36$ atau sama dengan $2/9$ bagian.
- B seorang anak perempuan mendapat $8/36$ atau sama dengan $2/9$ bagian.
- C seorang anak perempuan mendapat $8/36$ atau sama dengan $2/9$ bagian.
- D seorang saudara perempuan kandung mendapat $4/36$ atau sama dengan $1/9$ bagian.
- F Satu orang saudara laki-laki kandung $8/36$ atau sama dengan $2/9$ bagian.

$$\text{Jumlah } 2/9 + 2/9 + 2/9 + 1/9 + 2/9 = 9/9$$

Contoh lain misalnya pewaris meninggal tahun 2006 ahli waris terdiri dari mantan istri A, ayah B, Ibu C, dan cucu perempuan dari anak laki-laki D. Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki meninggal dunia pada tahun 2008. Maka kedua kelompok ahli waris ini adalah:

Kelompok ahli waris pertama :

- A mantan istri
- B ayah
- C ibu
- D cucu perempuan dari anak laki-laki

Kelompok ahli waris kedua ahli waris D :

- A mantan istri menjadi sebagai ibu D
- B ayah menjadi sebagai kakek D
- C ibu menjadi sebagai nenek D

Penyelesaiannya pada ahli waris kelompok pertama asal masalah 24 Jumlah ahli waris 4 orang adalah sebagai berikut:

- A mantan istri $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian.
- B ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian.
- C ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian.
- D cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2} \times 24 = 12$, $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$ bagian.

Asal masalah 24, jumlah saham 23, sisa 1 saham maka perhitungannya diperbandingkan setelah diambil untuk A mantan istri $\frac{1}{8}$ sisa $\frac{7}{8}$ bagian, perbandingannya adalah 4 : 4 : 12 atau 1 : 1 : 3 jumlah 5, maka :

- A mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian.
- B ayah mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ bagian.
- C ibu mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ bagian.
- D cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{3}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{21}{40}$ bagian.

Penyelesaiannya pada ahli waris kelompok kedua asal masalah 3 jumlah ahli waris 2 adalah sebagai berikut:

- A mantan istri menjadi sebagai ibu D mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. $\frac{1}{3} \times \frac{21}{40} = \frac{21}{120}$ bagian
- B ayah menjadi sebagai kakek D mendapat sisa $\frac{2}{3}$ bagian. $\frac{2}{3} \times \frac{21}{40} = \frac{42}{120}$.
- C ibu menjadi sebagai nenek D terhibab oleh ibu.

Maka A mantan istri mendapat tambahan $\frac{21}{120}$ bagian, B ayah mendapat tambahan $\frac{42}{120}$. Sehingga hasil akhirnya adalah :

- A mantan istri $\frac{1}{8}$ bagian $\frac{1}{8} + \frac{21}{120} = \frac{15}{120} + \frac{21}{120} = \frac{36}{120}$ bagian bagian saham.
- B ayah mendapat $\frac{7}{40} + \frac{42}{120} = \frac{21}{120} + \frac{42}{120} = \frac{63}{120}$ bagian saham.
- C ibu mendapat $\frac{7}{40} = \frac{21}{120}$ bagian saham.

$$\text{Jumlah } 36 + 63 + 21 = 120.$$

Pada kasus tersebut mantan istri digantikan dengan mantan suami sehingga ahli waris terdiri dari mantan suami A, ayah B, Ibu C, dan cucu perempuan dari anak laki-laki D. Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki D meninggal dunia. Maka kedua kelompok ahli waris ini adalah:

Ahli waris kelompok pertama dari seorang mantan istri :

- A mantan suami
- B ayah
- C ibu
- D cucu perempuan dari anak laki-laki

Ahli waris kelompok kedua ahli waris D :

- A mantan suami menjadi sebagai ayah D
- B ayah menjadi sebagai kakek D terhijab oleh A
- C ibu menjadi sebagai nenek D

Sehingga ahli waris D adalah:

- A mantan suami menjadi sebagai ayah D $\frac{2}{3}$
- C ibu menjadi sebagai nenek D $\frac{1}{3}$

Penyelesaiannya pada ahli waris kelompok pertama asal masalah 12 Jumlah ahli waris 4 orang adalah sebagai berikut:

- A mantan suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian.
- B ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.
- C ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.
- D cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2} \times 16 = 6$ bagian.

Asal masalah 12 jumlah saham 13, terjadi aul hingga :

- A mantan suami mendapat $\frac{3}{13}$ bagian.
- B ayah mendapat $\frac{2}{13}$ bagian.
- C ibu mendapat $\frac{2}{13}$ bagian.
- D cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{6}{13}$ bagian.

Penyelesaiannya pada ahli waris kelompok kedua asal masalah 3 Jumlah ahli waris 2 orang adalah sebagai berikut:

- A mantan suami menjadi sebagai ayahnya kakek D $\frac{1}{6} + \text{sisanya} = \frac{2}{3}$ bagian dari hak kewarisan D $= \frac{2}{3} \times \frac{6}{13} = \frac{12}{39}$ atau sama dengan $\frac{4}{13}$ bagian saham.
- C ibu menjadi sebagai ibunya nenek D mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari hak kewarisan D $= \frac{1}{3} \times \frac{6}{13} = \frac{6}{39}$ bagian. atau $\frac{2}{13}$.

Jumlah $\frac{12}{39} + \frac{6}{39} = \frac{18}{39}$. Nilai $\frac{6}{13} = 0,46$, sama dengan nilai $\frac{18}{39} = 0,46$.

Maka bagian masing-masing adalah:

- A mantan suami mendapat $\frac{3}{13} + \frac{12}{39} = \frac{3}{13} + \frac{4}{13} = \frac{7}{13}$ bagian saham.
- B ayah mendapat $\frac{2}{13}$ bagian saham.
- C ibu mendapat $\frac{2}{13} + \frac{6}{39} = \frac{2}{13} + \frac{2}{13} = \frac{4}{13}$ bagian saham.

$$\text{Jumlah } 7/13 + 2/13 + 4/13 = 13/13$$

Menurut ulama faraidl perhitungan masalah *al-munasakhah* perlu memperhatikan bilangan-bilangan *al-mumatsalah*, *al-mubayahan* dan *al-muwafiqah*.

Apabila bilangan-bilangan yang ada adalah *al-mumatsalah* perhitungannya dengan cara membagi saham pewaris kedua terhadap ahli warisnya (asal masalahnya), maka kedua masalah akan sama dengan masalah pertama.

Misalnya ahli waris terdiri dari mantan suami, ibu dan saudara laki-laki ayah. Maka bagian masing-masing adalah asal masalah 6:

- Mantan suami mendapat $1/2$ bagian $1/2 \times 6 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $1/3$ bagian $1/3 \times 6 = 2$ bagian saham.
- Saudara laki-laki ayah sisa 1 bagian saham.

Kemudian mantan suami meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak laki-laki dari istrinya yang lain. Maka bagian masing-masing anak laki-laki ini 1 bagian saham. sehingga perhitungannya sama karena bilangannya *mumatsalah*, yaitu bilangan 3 jumlah ahli waris yang kedua dengan saham bagian suami 3 saham :

- Tiga orang anak dari suami yang meninggal dunia mendapat 3 bagian saham.
- Ibu mendapat 2 bagian saham.
- Saudara laki-laki ayah sisa 1 bagian saham.

Dalam bilangan *al-mubayannah* saham pewaris yang kedua tidak dapat dibagi secara langsung kepada asal masalahnya. Misalnya dalam kasus di atas anak dari suami yang meninggal dunia adalah lima orang. Maka jumlah saham tidak dapat dibagi dengan asal masalahnya, karena bilangan 5 jumlah ahli waris yang kedua dengan 3 saham bagian suami *al-mubayannah*, maka kalikan 5 jumlah ahli waris yang kedua dengan asal masalah 6. $5 \times 6 = 30$, maka :

- Ibu mendapat $1/3$, $1/3 \times 30 = 10$ bagian saham.
- Lima orang anak dari suami yang meninggal dunia mendapat $1/2 \times 30 = 15$ bagian saham. masing-masing 3 saham.
- Saudara laki-laki ayah sisa 5 bagian saham.

Atau dengan perhitungan lain:

- Mantan suami mendapat $1/2$ bagian $1/2 \times 6 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $1/3$ bagian $1/3 \times 6 = 2$ bagian saham.
- Saudara laki-laki ayah sisa 1 bagian saham.

Mantan suami meninggal dunia dengan meninggalkan lima orang anak laki-laki dari istrinya yang lain, maka masing-masing satu orang $3/6 \times 1/5 = 3/30$

- Ibu mendapat $1/3$, $1/3 \times 6 = 2$, $2/6 = 10/30$ bagian saham.

- Lima orang anak dari suami yang meninggal dunia mendapat $1/2 \times 6 = 3/6 : 5 = 3/6 \times 1/5 = 3/30$ bagian saham. masing-masing 3 saham atau untuk lima orang $15/30$
- Saudara laki-laki ayah sisa $5/30$ bagian saham.

Dalam bilangan *al-muwafaqah* yaitu saham pewaris yang kedua masalahnya terdapat kesesuaian dengan satu bagian dari bagian-bagian tertentu, seperti $1/2$ atau $1/3$, misalnya dalam kasus di atas mantan suami meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak, maka sahamnya 3 bagian suami tidak dapat langsung dibagikan kepada 6 orang anaknya, melainkan 3 adalah $1/2$ dari 6, maka $2 \times 6 = 12$, maka hal ini merupakan pentashhahah dua masalah. Maka

- Ibu mendapat $1/3$, $1/3 \times 12 = 4$ bagian saham.
- Enam orang anak dari suami yang meninggal dunia mendapat $1/2 \times 12 = 6$ bagian saham. masing-masing 1 saham.
- Saudara laki-laki ayah sisa 2 bagian saham.

Atau dengan cara lain :

- Ibu mendapat $1/3$, $1/3 \times 6 = 2$, $2/6 = 4/12$ bagian saham.
- Enam orang anak dari suami yang meninggal dunia mendapat $1/2 \times 6 = 3$, $3/6 = 6/12$, masing-masing $3/6 : 6 = 3/6 \times 1/6 = 3/36 = 1/12$ bagian saham. masing-masing 1 saham.
- Saudara laki-laki ayah sisa 2 bagian saham.

III. KESIMPULAN.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi perhitungan *al-munashakhat* adalah salah satu perhitungan untuk memudahkan pemecahan masalah yang rumit dalam menentukan bagian-bagian yang menjadi hak kewarisan masing-masing ahli waris, karena perhitungan ini termasuk ilmu matematika yang berkarakter pasti dan berorientasi hasil, maka tidak menutup kemungkinan terdapat rumus lain yang lebih mudah dan lebih sederhana.

IV. DAFTAR PUSTAKA.

1. Prof. DR. Wahbah bin Mushhafa Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989
2. DR. Mushthafa Al-Khan, *Al-Fiqh Al-Minhajy 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'iy*, Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1992).
3. Muhammad Aly Al-Shabuny, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dlau Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, Bairut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, T.th.
4. DR. Abd Al-Karim bin Muhamad Al-Lahim, *Al-Fara'idl*, tanpa penerbit, T.th.
5. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Risalah Fi Al-Fara'idl*, tanpa penerbit, T.th.
6. Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, *Hasyiyah Al-Rahbiyah Fi Ilm Al-Fara'idl*, tanpa penerbit, T.th.

7. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.